












KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)	Nomor SOP	:	7-E-11 ed.1 rev.0
	Tanggal pembuatan	:	
	Tanggal revisi	:	24 Maret 2019
	Tanggal efektif	:	1 April 2019
	Disahkan oleh	:	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ir. Suryanto, MSc., PhD. NIP. 195908261988031002
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT			
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Judul SOP	:	Tindak Lanjut Hasil Penelitian
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI no. 01 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;5. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;6. Keputusan Menristek Dikti No.209/MK/KPT/2018 Tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi 12;7. Keputusan Mensristek Dikti No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Ms Office;2. Mampu berkomunikasi dengan baik;3. Menguasai Renstra Dikti dan Politeknik Negeri Ujung Pandang4. Mengusai peta penelitian dimasing-masing jurusan		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengajuan HAKI2. SOP Publikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, printer, dan scanner;2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp);3. Jaringan internet;4. ATK;		
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Jika hasil penelitian tidak ada tindak lanjutnya maka fungsi dan dampak penelitian dan pengabdian pada masyarakat kurang manfaatnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Track record penelitian2. Laporan hasil penelitian3. Paper karya ilmiah dan draft paten		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		P3M	Kelompok Peneliti	Dirjen HAKI	Industri/ Masyarakat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	P3M Menerima laporan hasil penelitian					Kajur, lektor Kepala, S3	1 hari	Laporan peneli	
2	P3M melakukan deseminasi hsl penelitian						2 hari		
3	Peneliti melakukan publikasi jurnal, dan draft paten						2 bulan	jurnal	
4	P3M mendaftarkan hsl penlitian untuk mendapat HAKI						2 minggu	paten	
5	P3M dan Kel. peneliti melakukan usaha promosi						3 hari		
6	P3M DAN peneliti melakukan usaha pemasaran hasil penelitian						1 bulan		